

## Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone

**Fajar**

*Institut Agama Islam Negeri Bone*  
e-mail: fajarphilosophy@gmail.com

### **Abstrak**

*Salah satu dari permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone adalah soal pendataan untuk akses terhadap kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bone saat ini hanya memiliki data penyandang disabilitas menurut jenis kelamin dan tempat tinggal serta umur, dan belum memiliki data terpadu menurut jenis, kebutuhan dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas sesuai amanat Perda No.5/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini difokuskan pada 2 permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar penilaian pemenuhan hak disabilitas atas program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone; Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan sosial dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial belum melaksanakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, sehingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak didasarkan pada penilaian sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda No.5/2017. Tidak tersedianya data terpadu penyandang disabilitas, tidak serta merta sepenuhnya permasalahan ada pada pemerintah Kabupaten Bone. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, di antaranya faktor regulasi dan kebijakan yang belum inklusif, faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan SDM, serta faktor wilayah dan kesadaran keluarga penyandang disabilitas.*

### **Kata Kunci :**

*Penyandang Disabilitas, Hak Pendataan, Kesejahteraan Sosial*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu bentuk upaya bersama, lebih khusus lagi pemerintah, untuk membangun kesejahteraan bersama dan meningkatkan taraf hidup seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas berdasarkan keadilan sosial dan pemerataan distribusi sumber daya. Untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan di berbagai sektor dan bidang kehidupan harus akomodatif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah mewujudkan pemerataan pembangunan, yaitu upaya sistematis dan terencana yang terdiri dari berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk pemenuhan atas kebutuhan dasar yang lebih baik, serta penyelesaian masalah sosial, dan kelembagaan sosial yang lebih memadai. Kelompok sosial yang menjadi sasaran upaya pembangunan ini salah satunya yaitu para penyandang disabilitas (Muzaqi, Pratama, & Widodo, 2020).

Penyandang disabilitas adalah setiap individu karena sebab tertentu berada dalam kondisi keterbatasan fisik, kesadaran, emosi, dan/atau sensorik dalam tempo yang cukup lama, dimana dalam melaksanakan peran sosial dengan lingkungannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya sehingga membutuhkan penyesuaian dan akomodasi khusus berdasarkan kesetaraan hak sebagai bagian dari warga negara (Chasanah & Caesar, 2020).

Selain data tersebut, sebelumnya data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

tahun 2015, memperlihatkan jumlah disabilitas sebesar 9% atau 21.107.575 jiwa dari total jumlah penduduk 246.636.175 jiwa. Sedang data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu naik sebesar 12% atau 30.385.772 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk 264.226.891 jiwa (Salim & Yulianto, 2021).

Demikian jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bone juga tidak kalah tinggi, merujuk pada data SIGA Kabupaten Bone 2018, total jumlah penyandang disabilitas sebesar 4.198 jiwa yang tersebar di setiap kecamatan, disabilitas laki-laki berjumlah 2.309 jiwa, sementara disabilitas perempuan berjumlah 1.889 jiwa (SIGABONE, 2021). Sayangnya data tersebut masih umum, belum menampilkan data holistik penyandang disabilitas berdasarkan jenis, kebutuhan, dan hambatan sosial masing-masing penyandang disabilitas. Padahal adanya data holistik berkenaan dengan kebutuhan dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas sangat urgen untuk mendukung keberhasilan suatu program sosial. Karena dengan adanya data holistik tersebut, implementasi suatu kebijakan di bidang kesejahteraan sosial diharapkan dapat menyentu seluruh dimensi 'kedisabilitas' para penyandang disabilitas. Dalam hal ini, suatu kebijakan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan hambatan masing-masing individu maupun kelompok penyandang disabilitas yang berbasis pada data holistik atau terpadu.

Akibat sistem pendataan yang belum maksimal tersebut, banyak implementasi kebijakan dan program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang belum terlaksana dengan optimal bahkan belum menjangkau seluruh lapisan dan ragam penyandang disabilitas. Selain itu, program kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran dikarenakan buruknya sistem pendataan. Pemerintah seringkali abai terhadap hak-hak penyandang disabilitas atas akses terhadap perlindungan sosial. Hingga saat ini, penyandang disabilitas tetap dikelasdukan dalam pembangunan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai praktik alienasi dan subordinasi sosial penyandang disabilitas, sebagai akibat sistem sosial dan kebijakan pemerintah yang juga sering bias terhadap mereka. Dalam arti kebijakan pemerintah belum secara komprehensif menangani aspek disabilitas yang sebenarnya menjadi harapan dan aspirasi penyandang disabilitas. Aspek disabilitas sebagaimana tersebut di atas adalah terbukanya ruang dan akses terhadap segala sisi sosial, yaitu akses penyandang disabilitas terhadap ekonomi, kebijakan sosial, pendidikan dan fasilitas umum.

Adanya beragam problem sebagaimana diuraikan di atas, menjadi dasar argumentatif pentingnya pendataan disabilitas secara holistik dan terpadu. Mengingat pendataan tersebut adalah amanat peraturan-peraturan perundang-undangan seperti diatur dan dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat Perda No.5/2017). Perda tersebut mengatur tentang hak-hak disabilitas, termasuk hak pendataan penyandang disabilitas yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (m), dengan tujuan agar penyelenggaraan hak-hak disabilitas dalam konteks kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kebutuhan masing-masing disabilitas. Dengan demikian, SKPD yang bertugas menyelenggarakan program kesejahteraan sosial diwajibkan melaksanakan penilaian atas setiap jenis hambatan dan bentuk kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, harus diakui bahwa hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut masih sangat samar karena tidak memuat secara jelas bagaimana bentuk dan metode pelaksanaan hak pendataan tersebut. Jadi opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah mengatur lebih lanjut secara rinci hak pendataan tersebut melalui Peraturan Bupati.

Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah maupun organisasi gerakan penyandang disabilitas yang ada di daerah untuk menyelesaikan problem penyediaan data holistik penyandang disabilitas, yakni turut serta bersama-sama melaksanakan hak pendataan disabilitas dalam rangka untuk mewujudkan tersedianya data holistik berkaitan dengan jenis, kebutuhan, dan hambatan sosial masing-masing penyandang disabilitas. Semua pihak harus paham bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban

baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Upaya pembangunan berbasis kesejahteraan sosial diperlukan untuk mengangkat martabat semua lapisan masyarakat pada umumnya dan penyandang disabilitas pada khususnya. Diketahui, dari waktu ke waktu tidak sedikit kaum penderita cacat yang belum berdaya keluar dari jebakan keterbelakangan akibat kebijakan dan praktik pembangunan yang terus mendiskriminasi dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.

Untuk itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya data holistik penyandang disabilitas agar hak-hak mereka atas perlindungan sosial betul-betul dijamin oleh negara pada semua kebutuhan dan hambatan sosial yang mereka alami. Komitmen pemerintah mengupayakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU No.11/2009). Dalam hal ini, pelaksanaan kesejahteraan sosial diperutukkan untuk pemajuan kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, mendorong minat dan kesadaran sosial pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam bidang kesejahteraan sosial secara institusional dan berkelanjutan, disamping terus mendorong perbaikan kualitas pendataan dan manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada beberapa problem sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian

ini akan fokus pada: *Pertama*, upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar penilaian pemenuhan hak disabilitas atas program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone; *Kedua*, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan sosial dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

### TINJAUAN PUSTAKA

Dari hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa riset terdahulu yang juga mengangkat tema tentang permasalahan pendataan dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, yaitu: penelitian Aprillian Windy Anggara dengan judul *Sistem Informasi Pendataan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Aceh*. Penelitian ini konsen pada permasalahan pendataan dan pengolahan data penyandang disabilitas yang masih menggunakan aplikasi *Miscrosoft word* dan *Excel* dilakukan pada Dinas Sosial Aceh yang mengakibatkan proses pembuatan laporan menjadi terlambat karena harus membuka banyak folder dan file-file untuk mengumpulkan data-data sesuai dengan bentuk laporan yang diinginkan pimpinan. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan merancang Sistem informasi pendataan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Riset ini menunjukkan bahwa pendataan dan pengolahan data bantuan alat

disabilitas dengan menggunakan sistem berbasis online lebih mudah dilakukan karena didukung dengan pelaporan khusus bagi bantuan alat disabilitas dan aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web seperti, PHP, HTML, CSS, *Java Script* dan *MySQL* sebagai databasenya (Anggara, 2020).

Penelitian Nur Chasanah dan Leo Aditya Caesar, dengan judul: *Sistem Informasi Pendataan Disabilitas pada Yayasan Pilar Purbalingga*. Kajian tersebut berkesimpulan bahwa akurasi dan ketepatan hasil pendataan disabilitas berbasis sistem informasi pendataan disabilitas keberadaannya sangat penting dalam meminimalisir perbedaan dan beragamnya data orang berkebutuhan khusus seperti yang ada saat ini, serta bisa dipergunakan untuk akses disabilitas atas pekerjaan (Chasanah & Caesar, 2020).

Selanjutnya penelitian Ajie Hanif Muzaqi, dkk, dengan judul: *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif*. Studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi langkah strategis pemajuan kesejahteraan sosial penyandang tunanetra melalui kebijakan berbasis inklusi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra (UPT RSCN) di Kota Malang sebagai langkah untuk menentukan format kebijakan atas usaha yang dilaksanakan Pemerintah di Jawa Timur (Muzaqi, Pratama, & Widodo, 2020).

Terdapat pula kajian dari Ariel Pandita Dhairyaa dan Erna Herawati, dengan

judul: *Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung*. Penelitian ini mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelompok Berani Binangkit (KBB) di Kota Bandung yang mayoritas anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menunjukkan hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru sangat berdampak positif pada kehidupan sosial para anggota. Ikatan emosional, komunikasi yang unik antar anggota, berdampak pada terbentuknya kepercayaan diri para anggota. Hal itu mendorong mereka memiliki pemikiran yang terbuka dalam menyikapi kondisi fisiknya dan merespon stigma negatif mengenai penyandang disabilitas fisik di masyarakat. Para anggota pun mampu membangun identitas sosial yang lebih kuat di masyarakat yaitu sebagai penyandang disabilitas yang berdaya, dan mereka merasa sebagai orang ‘normal’ (Dhairyaa & Herawati, 2019).

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, maka kajian tentang pelaksanaan hak pendataan sebagai dasar penilaian pemenuhan hak penyandang disabilitas atas kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone layak dilanjutkan karena kajian yang secara spesifik mengangkat tema tentang kesejahteraan sosial, khususnya tentang pelaksanaan hak pendataan sebagai dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks kesejahteraan sosial sebagaimana dimuat dalam Perda No. 5/2017

di Kabupaten Bone belum pernah dilakukan.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Konsep Kesejahteraan Sosial*

UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berkembang sehingga dapat menjalankan fungsi kewargaannya (Salamah, 2012). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah tindakan terorganisir yang ditujukan mengawal person dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan pemajuan kesejahteraan sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam arti menunjuk pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mencegah, mengatasi atau berkontribusi dalam memecahkan problem sosial, meningkatkan kelayakan hidup individu dan masyarakat (Husna, 2014).

Kesejahteraan sosial di negara maju disebut jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial, yang diselenggarakan oleh negara, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedang di Indonesia, kesejahteraan sosial seringkali dipahami sebagai tujuan atau syarat hidup sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Husna, 2014).

Pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah upaya sistematis, terpadu, dan

berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendasar setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

UU No.11/2009 menjelaskan beberapa hal: *Pertama*, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang dapat menjalankan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat; *Kedua*, pemberdayaan sosial adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberdayakan warga masyarakat yang memiliki masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; *Ketiga*, perlindungan sosial adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan mengelola risiko krisis dan kerentanan sosial; *Keempat*, jaminan sosial adalah sistem yang dilembagakan untuk menjamin bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan yang layak.

### *Penyandang Disabilitas*

Pada Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8/2016) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami ketidakmampuan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam bertindak dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berkegiatan penuh dan maksimal dengan warga negara lain atas

dasar persamaan hak. Sedangkan menurut John C. Maxwelli seperti dikutip Purnomosi, penyandang disabilitas adalah seseorang yang menderita suatu kelainan dan/atau dapat mengganggu dalam berinteraksi (Purwowibowo & Hendijanto, 2019).

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) mendefinisikan disabilitas dalam tiga kategori, yaitu: 1) *Impairment*, yaitu keadaan upnormal atau ketiadaan struktur atau fungsi psikis, atau anatomis; 2) *Disability* yaitu kondisi tidak mampu atau kekurangan yang disebabkan *impairment* dalam melaksanakan peran dengan cara sebagaimana manusia pada umumnya; 3) *Handicap*, yaitu kondisi kurang-beruntung individu disebabkan *impairment*, *disability* yang menghambat dirinya untuk beraktivitas secara normal (dari sisi usia, jenis kelamin, sebab kultural) terhadap individu yang bersangkutan (Purwowibowo & Hendijanto, 2019).

Ragam penyandang disabilitas menurut UU No. 8/2016, meliputi; *Pertama*, penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil; *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*; *Ketiga*, penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan

gangguan kepribadian; dan b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Salsabila, Krisnani, & Apsari, 2018).

## METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan jenis penelitian kualitatif, ialah suatu pendekatan untuk melaksanakan penelitian yang ditujukan pada gejala-gejala alamiah. Implementasi kajian tersebut bersifat fundamental, naturalistik atau natural. Dengan kata lain, penelitian seperti ini sering disebut penelitian naturalistik, penelitian lapangan, atau penelitian observasional. Seingga riset semacam ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif (Ali, 2011). Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif yaitu hasil tutur, tulisan, dan tingkah laku individu atau kelompok yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Untuk memahami sikap, perasaan dan perilaku individu atau kelompok, penting dilakukan wawancara dan observasi terbuka (Azhar, 1999). Dengan Objek kajian adalah Hak Pendataan Penyandang Disabilitas sebagai dasar penilaian pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pelaksanaan Hak Pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone*

Kesejahteraan sosial dapat dimaknai sebagai pelayanan sosial dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 1 dan 2 UU No.11/2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas sehingga mampu menjalani hidup seperti kelompok masyarakat lainnya, serta berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri hingga dapat memenuhi tugas, peran, dan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat.

Di dalam UU No. 8/2016 ditemukan 95 ketentuan yang mengatur perihal tugas dan fungsi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya ketentuan tentang hak pendataan penyandang disabilitas pada pasal 5 huruf (r). Oleh karena itu, perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) agar kemudian dapat dilaksanakan, khususnya untuk masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Pemetaan Perda dalam bagian ini akan menunjukkan sejauhmana pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas sudah dilakukan di wilayah-wilayah Indonesia.

Dalam konteks Kabupaten Bone, pada tataran yuridis formal, Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang

disabilitas dengan mengesahkan Perda No.5/2017. Perda tersebut mengatur tentang hak-hak disabilitas, juga hak pendataan penyandang disabilitas yang termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (m), dengan tujuan agar penyelenggaraan hak-hak disabilitas dalam segala aspek dan dalam konteks kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kebutuhan masing-masing disabilitas. Selanjutnya Pasal 42 dinyatakan bahwa pemenuhan kesejahteraan sosial seperti (rehabilitasi sosial; pasal 44, jaminan sosial; pasal 46, pemberdayaan sosial; pasal 48, dan perlindungan sosial; pasal 49) ditegaskan sebagai bagian dari hak azasi penyandang disabilitas yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone bersama-sama dengan masyarakat.

Apabila dicermati, isu kesejahteraan sosial penyandang disabilitas seperti rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial (kecuali jaminan sosial) sudah menjadi bagian dari perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Bone (selanjutnya disingkat Dinsos Bone), termasuk di dalamnya soal pendataan penyandang disabilitas. Program dan kegiatan tersebut yaitu:



Tabel 1.  
Program Kesejahteraan Sosial Dinsos  
Bone bagi Penyandang disabilitas

<b>Program Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Kegiatan Kesejahteraan Sosial</b>
Program Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pendataan/ pemutakhiran data terpadu PMKS & PSKS.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan kebijakan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan dan lansia; Pelatihan <i>life skill</i> dan praktik belajar bagi anak cacat; Pembentukan 1 unit Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center;
Program Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Trauma	Pendataan Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan; Pembentukan 1 unit sarana dan prasarana perawatan penyandang cacat dan trauma; Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma; Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma; Peningkatan keterampilan para

pendidik dan pelatih penyandang cacat dan eks trauma.

*Sumber: Dokumen Renstra Dinsos Bone 2018-2023.*

Hanya saja kemampuan anggaran Dinsos Bone masih sangat terbatas, sehingga isu pendataan penyandang disabilitas disatu sisi sudah masuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinsos Bone, tetapi belum menjadi program dan perencanaan prioritas seperti program pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini. Hal itu tergambar baik pada hasil wawancara dan dokumen Renstra Dinsos Bone sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di mana anggaran kegiatan pendataan penyandang disabilitas hanya ada pada anggaran tahun 2020 dan tahun 2022, dengan masing-masing anggaran Rp 50.000.000,00 tahun 2020 dan Rp 80.000.000,00 tahun 2022. Artinya program pendataan penyandang disabilitas pada tahun anggaran 2019, 2021, dan 2023 tidak dimuat dalam rencana program, kegiatan, dan anggaran Dinsos Bone. Anggaran tersebut tentu tidak rasional, karena tidak berbanding lurus dengan kondisi medan Kabupaten Bone yang tidak hanya luas tetapi juga sulit dijangkau oleh Pendamping Resos, juga soal konflik jenis, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas (Renstra Dinsos Bone Tahun 2018-2023). Berikut program kesejahteraan sosial Dinsos Bone bagi penyandang

disabilitas yang terlaksana dan belum terlaksana:

Tabel 2.  
Program Kesejahteraan Sosial Dinsos  
Bone Bagi Penyandang Disabilitas

Program	Terlaksana	Belum Terlaksana	Jenis Bantuan/Kegiatan
Bantuan Sosial	√		Bantuan sembako; Bantuan uang tunai tiap ramadan; Bantuan kursi roda dan; Alat bantu dengar
Rehabilitasi Sosial	√		Bimbingan mental sekali sebulan
Pemberdayaan Sosial		√	
Jaminan Sosial		√	

*Sumber: Hasil wawancara Kabid Resos Dinsos Bone, 2020*

Adanya jaminan sosial berupa bantuan sosial yang melembaga dan berkelanjutan, khususnya terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kemiskinan, keterlantaran karena kehilangan orang tua, dan karena usia lanjut, merupakan salah satu amanah Perda No. 5/2017. Bahwa Dinsos

Bone selaku SKPD pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, diamanahi tugas memfasilitasi dan mengupayakan adanya jaminan sosial dalam bentuk skema yang melambaga yang menjamin kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas secara wajar dan bermartabat (pasal 46 ayat (7)). Selain itu, jaminan sosial sebagaimana dimaksud di atas juga mesti diberikan dalam bentuk bantuan langsung dan berkelanjutan (pasal 47).

Lain lagi soal tumpang tindih data penyandang disabilitas, kehadiran Perda No. 5/2017 di satu sisi menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, namun pada sisi yang lain Perda tersebut hanya sekedar kumpulan norma yang enak dibaca karena penuh dengan harapan-harapan, namun sampai saat ini belum ada pelaksanaan untuk tidak mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone abai terhadap kewajiban mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas. Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bone cukup signifikan.

Dari total 801.775 jiwa penduduk Kabupaten Bone tahun 2019, diperkirakan kurang lebih 4.198 jiwa (menurut data Dinsos Bone) atau bahkan mengacu pada data Kementerian Sosial kurang lebih 6000 jiwa di antaranya adalah penyandang disabilitas. Adanya perbedaan data antara Dinsos Bone dan Kemensos RI menunjukkan tumpang tindih data berkaitan jumlah penyandang disabilitas. Artinya pemerintah belum memiliki data valid terkait jumlah disabilitas. Hal tersebut menjadi

gambaran jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bone bukan hanya tidak memiliki data valid terkait jumlah, namun juga belum memiliki data terpadu terkait jenis, hambatan dan kebutuhan masing-masing individu penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Juga perlu dipahami, data penyandang disabilitas 4.198 jiwa di atas, itu merupakan data hasil kordinasi Dinsos Bone dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat, oleh karena itu data tersebut bukan merupakan data yang bersumber dari hasil pendataan yang dilakukan Dinsos Bone, karena pada dasarnya pendataan tersebut belum pernah dilaksanakan Dinsos Bone.

Walaupun di satu sisi adanya data penyandang disabilitas belum menggambarkan secara terpadu terkait jenis, hambatan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, pada sisi yang lain data tersebut menjadi informasi awal terkait keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, bahwa keberadaan penyandang disabilitas tersebar pada 27 Kecamatan di Kabupaten Bone. Itu artinya sudah tersedia data awal untuk tidak mengatakan data mentah untuk melaksanakan pendataan terpadu, dengan cara melakukan assesmen, verifikasi, lalu validasi data disabilitas berdasarkan jenis disabilitas, hambatan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone.

Mengingat pelaksanaan hak pendataan itu merupakan amanah Perda No. 5/2017, pendataan terpadu itu juga sangat urgen karena banyaknya jumlah penyandang

disabilitas di Kabupaten Bone. Adanya data terpadu disabilitas tersebut nantinya menjadi prasyarat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan multi sektor, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada sektor kesejahteraan sosial di bawah naungan Dinsos Bone.

Pada dasarnya secara yuridis pemerintah daerah khususnya Dinsos Bone sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial, dapat menggunakan Permensos No. 5/2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar yuridis dalam melaksanakan pendataan penyandang disabilitas secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS Kabupaten Bone dalam rangka untuk melakukan assesmen, verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori kelompok masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jika penyandang disabilitas dikaitkan dengan PPKS, maka yang termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas kategori keluarga miskin, terlantar dan cacat total. Oleh karenanya, saat ini pengelolaan DTKS di Kabupaten Bone hanya memuat keluarga penyandang dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan bukan merupakan data yang menampilkan profil individu penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Sedangkan Perda No. 5/2017 yang menganut paradigma Hak Azasi Manusia (HAM), disebutkan bahwa salah satu dari sekian kewajiban pemerintah Kabupaten

Bone adalah pemenuhan hak pendataan penyandang disabilitas (pasal 5), penyelenggaraan pendataan dipandang sebagai bagian dari HAM. Di mana pendataan tersebut menjadi dasar penilaian dan evaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas oleh setiap SKPD di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Maka pendataan yang dimaksud dalam Perda tersebut bukan hanya keluarga penyandang disabilitas dalam kategori PPKS atau PMKS sebagaimana dimuat pada DTKS, melainkan keseluruhan individu penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Dalam hal ini, pengaturan dalam Perda tersebut memberikan kewajiban kepada setiap SKPD di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, khususnya Dinsos Bone, untuk mewujudkan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam jenis disabilitas dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Jadi pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone dapat didasarkan dengan Permensos No. 5/2019 dan Perda No. 5/2017. Pendataan dengan dasar hukum pertama ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial keluarga penyandang disabilitas dalam kategori PPKS juga PMKS, sedangkan pelaksanaan pendataan dengan dengan dasar hukum kedua ditujukan pada seluruh individu penyandang disabilitas dengan tujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara holistik sesuai prinsip-prinsip HAM.

Untuk melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pengaturan turunan berupa Peraturan Bupati. Karena Perda No.5/2017 hanya menegaskan pendataan sebagai bagian dari hak asasi penyandang disabilitas, namun tidak diatur secara rinci bagaimana bentuk pendataan tersebut dilaksanakan. Maka dapat dipastikan bahwa pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh berbasis jenis, kebutuhan, dan hambatan belum pernah dilaksanakan baik oleh Dinsos Bone maupun SKPD yang lain. Jadi data yang tersedia di Kabupaten Bone hanya berupa data keluarga penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori PPKS yang dimuat di DTKS baik yang dikelola Dinsos Bone maupun yang dikelola Kemensos RI.

Mengacu pada Perda No.5/2017, pada dasarnya pendataan penyandang disabilitas tidak hanya merupakan kewajiban Dinsos Bone selaku *leading sector* penyelenggara kesejahteraan sosial, akan tetapi semua SKPD yang berkait langsung dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mesti ambil bagian dalam melakukan pendataan dan bersama-sama mengakselerasi verifikasi serta validasi data penyandang disabilitas secara terpadu dan menyeluruh. Karena dari sisi regulasi, Perda No.5/2017 dinyatakan dengan tegas, bahwa setiap SKPD dalam menyelenggarakan program perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diwajibkan melaksanakan penilaian atas

setiap jenis, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas (pasal 7).

Namun sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut, masih sangat samar karena tidak memuat secara jelas bagaimana bentuk dan metode pelaksanaan hak pendataan tersebut, termasuk model evaluasi dan penilainnya juga belum diatur secara rinci dalam Perda tersebut. Jadi opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah mengatur lebih lanjut secara rinci hak pendataan tersebut melalui Peraturan Bupati. Yaitu dengan memuat model pendataan, assesmen lapangan, verifikasi, dan validasi data secara terpadu dan berbasis pada jenis, kebutuhan, dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas. Yaitu suatu data yang menampilkan profil individu penyandang disabilitas secara menyeluruh dan holistik.

Lain halnya dengan pelaksanaan program kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI di Kabupaten Bone, selain mengacu pada DTKS untuk penyandang disabilitas kategori PPKS, Kemensos juga mengacu pada data hasil assesmen lapangan dan verifikasi yang sudah divalidasi oleh petugas lapangan Pendamping Rehabilitasi Sosial (Resos) yang di tempatkan di Kabupaten Bone. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dari total 4.198 jiwa (menurut data Dinsos Bone) atau 6.000 jiwa (menurut data Kemensos) penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, 430 jiwa di antaranya sudah memiliki data yang valid sebagaimana

diungkapkan Rais selaku Pendamping Resos penyandang disabilitas. Validasi data tersebut didasarkan pada hasil assesmen lapangan dan varifikasi data berdasarkan jenis, kebutuhan, dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas sesuai keadaan fakta lapangan.

Program kesejahteraan sosial Kemensos baik yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan, seperti Program PKH, juga program rehabilitasi sosial berupa asistensi berbasis residensial, komunitas, dan keluarga di Kecamatan Patimpeng sudah berjalan sesuai dengan jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, walaupun masih terbilang belum maksimal. Dikatakan belum maksimal, karena hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang sudah memiliki akses terhadap program kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Kemensos. Dengan kata lain, masih lebih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial baik yang telah dilaksanakan Kemensos maupun yang telah dilaksanakan Dinsos Bone. Selain karena keterbatasan anggaran, juga karena keterbatasan data serta tidak adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan akses penyandang disabilitas terhadap program kesejahteraan sosial berbasis jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

#### ***Hambatan Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas***

Tidak tersedianya data terpadu penyandang disabilitas, tidak serta merta sepenuhnya permasalahan ada pada pemerintah

Kabupaten Bone. Ada faktor lain yang menjadi penyebab sulitnya mewujudkan pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas.

#### *Hambatan dari Aspek Regulasi dan Kebijakan*

Ada perbedaan paradigma antara Permensos tentang DTKS dan Perda No.5/2017, yang pertama menganut paradigma kesejahteraan sosial, sedang yang kedua menganut paradigma HAM. Fokus pendataan yang di maksud pada DTKS (fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat total), sedang Perda No.5/2017 adalah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Perlu dipahami, bahwa paradigma antara Permensos dan Perda No.5/2017 berbeda, yang pertama menganut paradigma kesejahteraan sosial, sedang yang kedua berbasis pada paradigma HAM. Jadi implikasi dan tujuannya berbeda, Permensos fokus pada data PPKS seperti fakir miskin, anak terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami cacat total, sedangkan Perda No.5/2017 ditujukan pada data keseluruhan individu penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Dengan demikian dari sisi kebijakan, DTKS bukanlah data keseluruhan penyandang disabilitas, melainkan hanya pengelolaan DTKS hanya memuat PPKS, KPM PKH, dan PSKS, jadi penyandang disabilitas yang mungkin dimuat dalam DTKS adalah yang masuk dalam kategori keluarga fakir miskin, anak dengan penyandang disabilitas terlantar, tidak mampu, dan cacat berat. Oleh karena itu harapan

penyandang disabilitas di Kabupaten Bone dan mungkin di seluruh Indonesia saat ini adalah upaya pemerintah untuk segera menyiapkan data disabilitas secara menyeluruh. Dengan harapan sensus disabilitas dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia akan memiliki data nasional penyandang disabilitas dan sistem informasi disabilitas sebagai hasil dari analisis atas data nasional penyandang disabilitas.

Selain itu, adanya aturan terkait hak pendataan dan evaluasi penilaian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum dapat dilaksanakan, selain maksud dari pendataan itu masih umum, juga karena tidak adanya aturan turunan dari perda tersebut untuk melaksanakan hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut. Oleh karena itu, Dinsos Bone selaku leading sektor pelaksana urusan pemerintahn bidang sosial, seharusnya segera mengusulkan kepada Bupati dan lembaga terkait untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang teknik pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, juga perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang teknis pelaksanaan evaluasi dan penilaian berbasis jenis dan kebutuhan sebagai dasar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh setiap SKPD di Kabupate Bone.

Pada poin ini ditemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan pendataan disabilitas, yaitu: 1) Kebijakan pengelolaan DTKS hanya memuat secara umum data PPKS, KPM PKH, dan PSKS; 2) Adanya

perbedaan paradigma antara Permensos No.5/2019 dan Perda No. 5/2017 terkait pendataan disabilitas sehingga Dinsos Bone masih fokus pada pengelolaan DTKS yang hanya memuat keluarga penyandang disabilitas kategori miskin dan cacat total; 3) Hak pendataan dan evaluasi disabilitas belum diatur secara rinci dalam Perda No.5/2017 sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Bupati; 4) Belum tersedia Peraturan Bupati yang menjadi acuan teknis pelaksanaan pendataan maupun penilaian setiap jenis, kebutuhan, dan hambatan penyandang disabilitas; 5) Isu disabilitas belum dipahami sebagai isu multi sektor sehingga pendataan disabilitas hanya dibebankan pada Dinsos Bone sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial.

#### *Hambatan dari Aspek Anggaran dan Program*

Dari sisi program dan kegiatan tampak terlihat Dinsos Bone sudah relative akomodatif terhadap penyandang disabilitas. Hanya saja penganggaran kegiatan pendataan penyandang disabilitas masih sangat terbatas, anggaran kegiatan pendataan penyandang disabilitas hanya ada pada tahun anggaran 2020 dan 2022. Pada tahun 2020 ditargetkan 1 kegiatan pendataan dengan anggaran hanya sebesar Rp. 50.000.000,00, demikian tahun 2022 juga ditargetkan 1 kegiatan pendataan dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00. Walaupun anggaran pendataan tersebut ada pada tahun anggaran 2020 dan 2022, faktanya kegiatan pendataan tersebut belum dilak-

sanakan oleh Dinsos Bone. Akan tetapi problem kecilnya penganggaran tersebut adalah hal yang beralasan bagi Dinsos Bone, karena anggaran kegiatan Dinsos Bone juga fokus pada program pendataan dan pengelolaan DTKS, yakni pendataan PMKS dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH), juga pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada 27 kecamatan di Kabupaten Bone.

Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma Perda No. 5/2017 yang menganut paradigma HAM, semestinya isu tentang disabilitas sudah menjadi isu multi sektor dan tidak hanya menjadi isu sektoral dengan *leading sektor* Dinsos Bone. Agar kedepannya pendataan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan melibatkan seluruh SKPD terkait, seperti: Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Dukcapil, dan bahkan BPS Kabupaten Bone. Sehingga isu pendataan disabilitas dapat dilaksanakan tidak hanya dari sisi jenis kelamin dan wilayah akan tetapi dilaksanakan secara terpadu (menyeluruh) sesuai jenis, hambatan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas dengan melibatkan semua SKPD terkait yang ada di Kabupaten Bone.

Jadi isu disabilitas di Kabupaten Bone, tidak hanya dilihat permasalahan sosial semata dengan meletakkan disabilitas sebagai PMKS, melainkan isu kesejahteraan sosial mesti dilihat sebagai bagian dari HAM yang tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah secara menyeluruh. Di

samping itu penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya berhenti pada program kesejahteraan sosial, tetapi harus diperluas pada isu-isu sektoral yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tidak kalah penting adalah isu aksesibilitas fisik dan non fisik.

Pada poin ini ditemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, yakni 1) Saat ini Dinsos Bone juga fokus pada pengelolaan DTKS, sehingga anggaran Dinsos Bone terkait pendataan lebih diprioritaskan pada pendataan PPKS, KPM-PKH, dan PSKS; 2) Isu disabilitas masih dipahami sebagai isu sektoral (sosial semata) sehingga pendataan hanya dibebankan pada Dinsos Bone selaku SKPD pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial; 3) Isu pendataan disabilitas belum menjadi prioritas walaupun sudah masuk pada rencana strategis Dinsos Bone tahun 2018-2023; 4) Ketersediaan anggaran pendataan disabilitas tidak berbanding lurus dengan banyaknya ragam jenis, kebutuhan, hambatan penyandang disabilitas yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone; dan, 5) Pelaksanaan pendataan belum dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan menyeluruh sehingga pendataan hanya berjalan seperlunya saja.

Jika aspek SDM dikaitkan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka tentu yang dimaksud di dalamnya adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Bone.

Dalam Permensos No. 5/2019 tentang DTKS Pasal 1 ayat (9), disebutkan bahwa: “PSKS yaitu individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

Dalam konteks Kabupaten Bone, Akhiruddin selaku Kordinator TKSK Kabupaten menjelaskan bahwa ada beberapa PSKS yang berkedudukan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa. Pada tingkat kabupaten ada Pendamping Resos Disabilitas, pada tingkat kecamatan ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sedangkan pada tingkat desa ada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), termasuk di dalamnya Organisasi Karang Taruna yang ada di setiap desa dan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Kabupaten Bone.

Tabel 3.  
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone (PSKS)

PSKS	Penempatan /Kedudukan	Tugas & Fungsi
Pendamping Resos Kemensos	Kabupaten	Assesmen, verifikasi, dan validasi data disabilitas Kab. Bone.
Pendamping PKH	Kecamatan	Pendampingan, fasilitasi,



Kemensos RI		dan pengawasan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.
TKSK	Kecamatan	Kordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pendataan PMKS.
PSM	Desa	Kordinasi dan mengkoordinir masalah-masalah sosial yang ada di desa.
Organisasi Pemuda Karang Taruna	Desa	Sarana perkumpulan, penyelenggara usaha kesejahteraan sosial pemuda desa, pendidikan dan pelatihan, advokasi PMKS, dll.
PPDI Bone	Kabupaten	Wadah perkumpulan, penguatan pemenuhan hak-hak dan advokasi permasalahan dan kepentingan penyandang disabilitas Kab. Bone

*Sumber: Hasil wawancara dengan Akhiruddin, 2022.*

Dari sisi SDA sebagaimana terlihat pada tabel di atas, di Kabupaten Bone ada beberapa PSKS yang betugas dan mungkin dapat diberdayakan dalam mengakselerasi kesejahteraan Sosial, khususnya pendataan dan validasi data penyandang disabilitas. Hanya saja penting diketahui bahwa, tiga dari lima PSKS di atas bukanlah tenaga pendamping disabilitas yang bertugas di bawah naungan dan bertanggungjawab pada Dinsos Bone secara langsung, dalam hal ini sumber anggaran kegiatan ketiga pendamping tersebut berasal dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi. Contoh, Pendamping Resos Disabilitas seperti Rais, walaupun memiliki hubungan koordinatif dengan Dinsos Bone karena ditugaskan di Kabupaten Bone, namun secara intruksional bekerja dan bertanggungjawab sebagai Resos Disabilitas di bawah Kementerian Sosial RI. Demikian Akhiruddin, sebagai Koordinator TKSK Kabupaten Bone, anggaran kegiatannya berasal dari Dinsos Provinsi Sulawesi Selatan, artinya TKSK yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bone hanya berhubungan secara koordinatif dengan Dinsos Bone dan bertanggungjawab secara langsung dengan Dinsos Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada poin ini juga ditemukan beberapa faktor dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas, yaitu: 1) Dinsos Bone kekurangan SDM yang mumpuni dalam isu disabilitas sehingga hal itu berdampak

pada pengabaian terhadap penyandang disabilitas dalam perencanaan program dan kegiatan Dinsos Bone; 2) Hanya Pendamping Resos Kemensos yang memiliki konsen pada penyelenggaraan assesmen, verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas berbasis jenis, hambatan, dan kebutuhan; 3) Adanya PSKS tidak serta dapat melaksanakan pendataan secara terpadu karena keterbatasan kapasitas pengetahuan dan konfleksnya ragam jenis, kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone; 4) Keberadaan pendamping TKSK dan PKH secara umum melaksanakan tugas pendampingan terhadap PMKS dan KPM-PKH sehingga mendapatkan TKSK dan PKH adalah keluarga penyandang disabilitas yang masuk kategori PMKS dan KPM-PKH.

#### *Hambatan dari Aspek Kondisi Wilayah dan Budaya*

Salah satu dari beragamnya hambatan pendataan penyandang disabilitas adalah faktor wilayah dan budaya. Dalam data kondisi geografi wilayah Kabupaten Bone sebagaimana dijelaskan awal pembahasan, selain sangat luas dari sisi wilayah, penduduk Kabupaten Bone juga tersebar di wilayah dengan medan pegunungan, pedalaman, dan pesisir.

Demikian dari sisi topografi, Kabupaten Bone memiliki wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir. Wilayah bagian barat Kabupaten Bone pada umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan, sedangkan wilayah bagian timur pada umumnya merupakan wilayah pesisir.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada pada ketinggian 0–500 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan tersendiri yang tidak hanya menyulitkan petugas Pendamping Resos Kemensos dalam melaksanakan pendataan penyandang disabilitas, tetapi juga kondisi medan dan jalan yang kurang aksesibel membuat kondisi psikologis Pendamping Resos merasa enggan turun ke lapangan. Luasnya wilayah Kabupaten Bone dan banyaknya jumlah dan ragam jenis disabilitas yang tersebar di 27 kecamatan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan SDM yang bertugas melaksanakan pendataan berbasis jenis, hambatan, dan kebutuhan masing penyandang disabilitas.

Problem lainnya, pendataan disabilitas dilapangan kerap mendapatkan penolakan dari keluarga disabilitas itu sendiri karena merasa malu memiliki anak dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih diperlakukan tidak sebagaimana manusia pada umumnya, mereka mengalami eksklusi tidak hanya dari masyarakat, akan tetapi juga dari keluarga disabilitas sendiri. Ada banyak penyandang disabilitas yang tidak teridentifikasi keberadaannya, sehingga menghambat proses pendataan, juga proses asesmen, verifikasi dan validasi data sebagaimana fakta lapangan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Dapat dipahami bahwa problem pendataan disabilitas tidak hanya dari sisi regulasi

dan anggaran melaiikan juga pada faktor wilayah dan budaya eksklusi, yaitu 1) Luas dan kondisi medan wilayah Kabupaten Bone tidak muda diakses oleh Pendamping Resos; 2) Adanya adanya praktik eksklusi dan kekeliruan keluarga penyandang disabilitas dalam memahami anak penyandang disabilitas sehingga kerap menutup-nutupi keberadaan anaknya saat dilakukan pendataan; 3) Edukasi dan pembinaan pada keluarga penyandang disabilitas belum menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone sehingga penyandang disabilitas pada level domestik (rumah tangga) mengalami alienasi dan eksklusi secara sosial.

Demikian tampak pada tabel di atas, walaupun pelaksanaan kesejahteraan sosial oleh Dinsos Bone sudah menyentuh aspek rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, tetapi masih sangat terbatas dan belum maksimal. Disamping itu, jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik karena tidak berjalan kontinu, hanya berupa bantuan sosial seperti bantuan kursi roda, bantuan tunai dan sembako yang dilaksanakan hanya saat dalam bulan ramadhan dan waktu-waktu tertentu. Artinya pelaksanaan bentuk bantuan langsung tersebut belum merupakan skema jaminan sosial yang melembaga dan berkelanjutan, melainkan berjalan dalam bentuk belas kasih semata.

### ***Langkah Strategis Pelaksanaan Pendataan***

Berangkat dari berbagai problem pendataan disabilitas di atas, peneliti mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat

ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bone selaku pemangku kebijakan dalam mewujudkan pelaksanaan pendataan terpadu, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mangacu pada Perda No. 5/2017, dengan memandang pendataan terpadu tersebut sebagai rangkaian dan tahapan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari penegakan hak asasi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

*Kedua*, isu penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai isu sektoral yang hanya tersentral di Dinsos Bone, melainkan harus dipandang sebagai isu multi sektor dengan melibatkan semua SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Bappeda, dan BPS Kabuten Bone dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data dalam rangka mewujudkan data terpadu penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Sehingga data terpadu penyandang disabilitas tersebut nantinya menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap aspek dan sendi kehidupan, seperti; akses pendidikan, akses kesehatan, akses politik, akses pekerjaan, dan akses layanan umum dan bangunan fisik ruang publik.

*Ketiga*, langkah yang dapat ditempuh misalnya setiap SKPD menjadikan hak pendataan penyandang disabilitas menjadi salah satu isu strategis dalam setiap perencanaan program, kegiatan dan peren-

canaan anggaran. Dengan berdasar pada pasal 5 dan pasal 7 Perda No. 5/2017.

*Keempat*, melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas SDM terhadap PSKS yang di Kabupaten Bone, seperti: PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, dan Organisasi PPDI Bone terkait wacana, regulasi, dan teknis pendataan terpadu penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Selanjutnya PSKS dilibatkan dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan validasi data penyandang disabilitas.

*Kelima*, karena keterbatasan anggaran, maka penyelenggaraan pendataan terpadu penyandang disabilitas dapat dilakukan secara bertahap dan, dengan menempuh pendataan 4 tahap: tahapan pertama pendataan terpadu dilakukan di kecamatan-kecamatan terdekat dari pusat pemerintahan kabupaten Bone, seperti (kecamatan: Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tenete Rittang Timur, dan Barebbe); tahapan kedua difokuskan pada kecamatan-kecamatan bagian Utara Kabupaten Bone, Tahapan ketiga difokuskan pada kecamatan-kecamatan di bagian selatan Kabupaten Bone, tahapan keempat difokuskan pada kecamatan terjauh di Kabupaten Bone, seperti Kecamatan Kahu, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Bontocani.

*Keenam*, mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Penyandang Disabilitas (SIPD) yang memuat nama, alamat, agama, pendidikan, serta jenis, hambatan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Selanjutnya data yang dimuat dalam

SIPD tersebut menjadi dasar evaluasi dan penilaian setiap SKPD dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) berupa program, kegiatan, dan penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

## KESIMPULAN

Dari aspek kesejahteraan sosial, pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan dan sedang mengembangkan kebijakan tentang DTKS sebagaimana diatur dalam Permensos No. 3/2021 tentang Perubahan atas Permensos No. 5/2019. DTKS secara umum memuat data PPKS, KPM-PKH, juga data PSKS. Jika kebijakan DTKS dikaitkan dengan data penyandang disabilitas, maka dari total 4.198 jiwa penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, yang mungkin dimuat dalam DTKS adalah keluarga atau individu penyandang disabilitas dengan kategori PPKS dan PMKS seperti fakir miskin dan anak terlantar. Jadi pada dasarnya DTKS bukanlah data yang memuat keseluruhan individu penyandang disabilitas melainkan lebih kepada data keluarga. Sehingga dapat dipastikan, Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Dinsos Bone belum memiliki data terpadu yang memuat keseluruhan penyandang disabilitas berdasarkan jenis dan kebutuhan masing-masing. Walaupun penyelenggaraan pendataan terpadu merupakan salah-satu dari sekian hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Perda No.5/2019, namun pendataan sebagaimana

dimaksud belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Selain karena pengaturan tentang hak pendataan tersebut belum diatur secara rinci dalam Perda tersebut, juga belum tersedianya aturan turunan berupa Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci teknis dan model pendataan tersebut. Sehingga pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas belum didasarkan pada hasil penilain secara menyeluruh sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing, demikian penyelenggaran perlindungan sosial juga belum merupakan skema pemberian bantuan sosial tunai yang melembaga dan kontinu, tetapi lebih kepada kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk karitas (belas kasih) semata karena hanya dilakukan pada momen atau waktu tertentu.

Tidak tersedianya data terpadu penyandang disabilitas, tidak serta merta sepenuhnya permasalahan ada pada pemerintah Kabupaten Bone. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, di antaranya faktor regulasi dan kebijakan yang belum inklusif, faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan SDM, serta faktor wilayah dan kesadaran keluarga penyandang disabilitas.

#### ***Saran Kebijakan dan Pendekatan***

Berdasar pada ragam usulan langkah strategis pendataan di atas, peneliti kemudian menyederhanakan usulan tersebut kedalam dua konsep dan pendekatan, oleh peneliti, disebut dengan istilah '*model pendataan sektoral*' dan '*model pendataan*

*multi sektor*, dua model pendataan ini nantinya dapat diaplikasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pendataan penyandang disabilitas, yaitu: *Pertama*, pendataan sektoral konsen pada isu kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan disabilitas, dengan *leading sector* SKPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial (dalam hal ini Dinsos Bone) sebagaimana kebijakan pengelolaan DTKS yang telah dijalankan dan sedang dikembangkan saat ini oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kemensos RI, Dinsos Provinsi, dan Dinsos Kabupaten/Kota); dengan memfokuskan pendataan terhadap penyandang disabilitas dalam kategori PPKS dan PMKS; (dasar hukum: UU-KS No. 11/2009, Permensos No. 5/2019, Permensos No. 3/2021, Perda No.5/2017).

*Kedua*, pendataan multi sektor adalah suatu model pendataan terpadu yang berbasis pada paradigma HAM yang ditujukan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek dan sendi kehidupan berdasarkan persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia tanpa terkecuali penyandang disabilitas, dengan melibatkan semua SKPD terkait. Dikatakan multi sektor karena pendataan tersebut tidak hanya dibebankan pada Dinsos Bone sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial, melainkan dibebankan pada seluruh SKPD yang berkaitan dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas

Dukcapil, Dinas PU, Bappeda, dan bahkan BPS Kabupaten Bone. Maka diperlukan koordinasi intensif antara Dinsos Bone dengan berbagai SKPD yang lain dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran, juga menjadikan isu pendataan penyandang disabilitas sebagai isu strategis yang dimuat dalam dokumen Renstra setiap SKPD. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh di Kabupaten Bone (dasar hukum: CRPD, UU No. 19/2011 Ratifikasi CRPD, UU-PD No.8/2016, Perda No.5/2017).

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Bandung: CV Pustaka Cendekia Utama.
- Anggara, A. W. (2020). Sistem Informasi Pendataan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Aceh. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 55–62.
- Azhar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chasanah, N., & Caesar, L. A. (2020). Sistem Informasi Pendataan Disabilitas pada Yayasan Pilar Purbalingga. *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, Vol. 2, No. 01, 37–46.
- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, 45-57.
- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif. *Journal Publicuho*, Vol. 3, No. 3, 381-393.
- Purwowibowo, & Hendijanto, K. (2019). Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional di Era Global. *Humanitas*, Vol. 1, No. 2, 1-13.
- Salamah, U. (2012). *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Insan Akademika.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Bappenas, KSP & JPODI.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja dengan Disabilitas Sensorik. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 190-203.

#### Website

SIGABONE. (2021, Oktober 8). *Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bone*. Retrieved from <https://siga.dppabone.com/>: [https://siga.dppabone.com/cetak/view/data-104-jumlah\\_penyandang\\_disabilitas\\_menurut\\_jenis\\_kelamin\\_dan\\_kecamatan\\_di\\_kabupaten\\_bone.html](https://siga.dppabone.com/cetak/view/data-104-jumlah_penyandang_disabilitas_menurut_jenis_kelamin_dan_kecamatan_di_kabupaten_bone.html)